



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jalan Kayoon No. 50-52 Surabaya 60271
Telepon: (031) 5340707, Faksimile: (031) 5345496

Laman: <http://jatim.kemenkumham.go.id>, Pos-el: kanwiljatim@kemenkumham.go.id

Nomor : W15.PP.04.02- 1221 20 November 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri
(Surat Selesai Harmonisasi).

Yth. Ketua DPRD Kota Kediri
Di Tempat

Menindaklanjuti Surat Wakil Ketua DPRD Kota Kediri Nomor: 188.342/603/419.050/2024 Tertanggal 13 Juni 2024 Perihal Permohonan Lanjutan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Raperda, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang:

1. Penyelenggaraan Kota Cerdas; dan
2. Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya.

telah dilakukan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi sesuai dengan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dimaksud di atas dapat ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Henri Yuwono

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia.
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



PROVINSI JAWA TIMUR

Surabaya, 29 Desember 2025

Nomor : 100.3.2/17007 /013.2/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri

Yth. Walikota Kediri
di
KEDIRI

Sehubungan dengan surat Walikota Kediri tanggal 12 September 2025 Nomor 100.3.2/1154/419.033/2025 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Gubernur Jawa Timur ini.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Gubernur Jawa Timur
Sekretaris Daerah,



Adhy Karyono

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Timur;
2. Ketua DPRD Kota Kediri.

LAMPIRAN SURAT GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR : 100.3.2/47007/013.2/2025
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2025

HASIL FASILITASI GUBERNUR JAWA TIMUR TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI GUBERNUR	ALASAN PERTIMBANGAN
1	2	3	4
1.	Dasar Hukum Mengingat	Dasar hukum Mengingat agar disempurnakan dengan memedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah terkait materi muatan Rancangan Peraturan Daerah dan mengacu Lampiran II, BAB I, huruf B., huruf angka B.4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.	Mengacu ketentuan dalam lingkup kewenangan Daerah terkait materi muatan Rancangan Peraturan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.
2.	Pasal 1 ...	Perumusan definisi dalam Ketentuan Umum agar: 1. Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Mengacu ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf C., huruf angka C.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya; dan 3. Digunakan secara konsisten dalam Rancangan Peraturan Daerah.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah terkait materi muatan Rancangan Peraturan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya beserta perubahannya.
3.	Pasal 17 ...	Dihapus dalam hal sesuai ketentuan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-	

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI GUBERNUR	ALASAN PERTIMBANGAN
1	2	3	4
		undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah.	
4.	Pasal 36 ...	Agar dirumuskan kembali dalam hal sesuai ketentuan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya.
5.	Pasal 75 ...	Agar dirumuskan kembali dalam hal sesuai ketentuan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
6.	BAB XVI KETENTUAN PENUTUP	Agar dirumuskan sesuai ketentuan dan ditambahkan rumusan mengenai Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab terkait penyusunan peraturan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah.
7.	a. Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah harus mengacu dan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. b. Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah serta pengurutan dan pengacuan pada materi muatan batang tubuh dalam Rancangan		

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI GUBERNUR	ALASAN PERTIMBANGAN
1	2	3	4
	Peraturan Daerah harus menyesuaikan dengan penyempurnaan pada fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Teknik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah agar disempurnakan dengan memedomani ketentuan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.		

a.n. Gubernur Jawa Timur
Sekretaris Daerah,



Adhy Karyono



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 110, Alun-Alun Contong, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur 60174
Telepon (031) 3524001-3524011

Surabaya, 2 Juli 2026

Nomor : 100.3/22602 /013.2/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberian Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri

Yth. Wali Kota Kediri
Cq. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Kediri
di
KEDIRI

Sehubungan Surat Wali Kota Kediri tanggal 26 Juni 2026 Nomor 100.3.2/915/419.033/2026 perihal Permohonan Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kota Kediri, bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sepanjang telah disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku disampaikan Nomor Register sebagai berikut:

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 122-2/2026;

Nomor Register tersebut supaya dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Rancangan Peraturan Daerah dan selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Kepala Biro Hukum,



Adi Sarono, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 198104042010011017